

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai negara di dunia tidak pernah surut melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Kecenderungan internasional mengisyaratkan bahwa sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dibangun dari unit satuan pendidikan dimana kelompok pendidik dan tenaga kependidikan profesional menunjukkan komitmen dan praktek-praktek yang terbaik (akuntabilitas profesional).

Paradigma penjaminan mutu telah bergeser dari praktek *quality control* ke *quality assurance and development*. Hasil-hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak selalu berkaitan dengan peningkatan anggaran pendidikan dan ketersediaan guru dalam jumlah dan kualifikasi. Peningkatan mutu terjadi dalam perwujudan budaya mutu yang menunjukkan perubahan cara berfikir dan budaya kerja yang mengutamakan mutu.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional direfleksikan dalam berbagai kebijakan pembangunan pendidikan yang secara sistematis telah lama dilakukan sejak rencana pembangunan lima tahun pertama. Berbagai program inovasi pendidikan baik yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan proyek maupun rutin pada

kenyataannya belum menunjukkan hasil pencapaian mutu pendidikan yang mampu membangun daya saing bangsa.

Indikator-indikator kajian internasional maupun regional dalam banyak aspek selalu menunjukkan bahwa daya saing Indonesia menduduki peringkat yang belum memberikan kebanggaan sebagai bangsa. Dengan mempertimbangkan peranan strategis pendidikan dalam investasi sumber daya manusia, diyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bermutu akan mampu secara bertahap membangun martabat dan daya saing bangsa Indonesia. Satu sistem penjaminan dan peningkatan mutu diperlukan untuk menghindari pelaksanaan program-program pendidikan yang parsial, tidak berkelanjutan, serta belum kuatnya tata kerja akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan meliputi penjaminan mutu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, jenis pendidikan umum dan kejuruan, serta jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing jalur, jenis dan jenjang tersebut memberikan implikasi terhadap variasi perlakuan peran dan tanggung jawab dalam penjaminan mutu. Pendidikan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola penjaminan mutu, sementara jenjang pendidikan dasar dan menengah di bawah binaan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi. Selain itu, satuan pendidikan di luar binaan Kementerian Pendidikan Nasional seperti Kementerian Agama serta lainnya

memiliki aturan yang berbeda. Sebagaimana madrasah langsung di bawah binaan Kementerian Agama bukan di Pemerintah Kabupaten/ Kota/Provinsi.

Peralihan paradigma dari pengajaran menjadi pembelajaran menuntut terjadinya proses pembelajaran yang berlangsung secara terus menerus dan menyenangkan bagi siswa. Sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk belajar bersosialisasi di luar lingkungan keluarganya, sehingga sedapat mungkin sekolah mengupayakan terselenggaranya suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU No. 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang menyatakan bahwa sisdiknas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk penerapannya, dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 (Permendiknas No. 63/2009) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Penjaminan mutu pendidikan, sesuai dengan yang tersurat pada Permendiknas No. 63/2009, merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu dalam meningkatkan taraf kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Kegiatan yang sistemik dan terpadu tersebut dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat. Pengkajian mutu

pendidikan, analisis dan pelaporan mutu, serta peningkatan mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan merupakan komponen penjaminan mutu.

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan amanat kepada seluruh pengelola satuan pendidikan, untuk memenuhi kriteria minimal dalam mengelola satuan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP No. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, pengelolaan, penilaian, dan kompetensi lulusan.

Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah :

1. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam pasal 19 ayat (1) dipaparkan bahwa : proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 (Permendiknas No. 41/2007) tentang Standar Proses menyatakan bahwa Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.

Lampiran Permendiknas No. 41/2007 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Proses pembelajaran sebagai suatu sistem tidak dapat dipisahkan dengan standar isi sebagai muatan kurikulum yang terdapat dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar

yang terdapat dalam standar kompetensi lulusan.

Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam Standar Isi adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Isi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 (Permendiknas No. 22/2006), sedangkan Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 (Permendiknas No. 23/2006).

Kebijakan mengenai kurikulum, tertuang dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6. Dalam kebijakan ini setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi dengan berpegang pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Tiga dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Proses merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah: (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat hal penting untuk digaris bawahi, yaitu : (1) Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu standar yang telah ditetapkan sebagai standar minimal yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan pada berbagai jenjang di Indonesia, maka demikian pula halnya berlaku pada standar proses. (2) Proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan bertujuan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Proses tersebut harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Implikasi kebijakan-kebijakan tersebut dalam pembelajaran adalah beralihnya pusat utama dalam proses pembelajaran dari guru ke siswa (*student centered*). Tetapi, pada kenyataannya, masih ada sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pusat utama adalah guru

(*teacher centered*), dengan alasan untuk mencapai kompetensi lulusan dalam waktu yang terbatas. Hasil kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan (2006:147) tentang Prakarsa Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Proses Pendidikan menunjukkan bahwa dari 32 guru di 16 sekolah menengah pertama terpilih, ternyata terdapat 13 guru yang pola interaksinya masih *teacher centered*. Padahal, seharusnya pembelajaran diselenggarakan dengan berpusat pada siswa, dimana siswa akan dapat memahami pengetahuannya apabila ia aktif mengkonstruksikan pengetahuan yang ada pada dirinya lewat pengalamannya dengan lingkungan, sehingga kegiatan siswa dalam belajar lebih dominan. Siswa seharusnya memperoleh pelayanan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan memberi peluang sebesar-besarnya untuk mengalami secara langsung setiap apa saja yang dipelajari dengan mengaktifkan lebih banyak indera. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa daripada mendengarkan guru menjelaskan dan menghafal.

Diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, demikian juga dengan diselenggarakannya sekolah berstandar internasional. Pengembangan sekolah bertaraf internasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa Indonesia di forum internasional. Dalam PP No. 19/2005 pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk

dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.

Mutu setiap sekolah bertaraf internasional dijamin dengan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu standar proses disertai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan yaitu : (1) proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lainnya, (2) diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu di bidang pendidikan, (3) menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada semua mata pelajaran, (4) pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika dan inti kejuruan menggunakan Bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali mata pelajaran bahasa asing, harus menggunakan Bahasa Indonesia, dan (5) pembelajaran dengan Bahasa Inggris untuk mata pelajaran sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada kelas IV.

Salah satu esensi sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

SMP Negeri 19 Jakarta merupakan sekolah unggulan di Jakarta Selatan. Selain itu, SMP Negeri 19 juga merupakan salah satu sekolah koalisi regional *Southeast Asian Ministers of Education Organization on Quality and Equity in Education* (SEAMEO-QEE). Sekolah koalisi di Indonesia yang mulai dipersiapkan tahun 2002-2003 terdiri atas sekolah koalisi regional dan sekolah koalisi nasional. Ada dua SD dan dua SMP di DKI Jakarta yang termasuk dalam sekolah koalisi regional, yaitu SDN 01 Menteng, SD 1 PB Sudirman, SMPN 19 Jakarta dan SMP Al-Azhar Jakarta. Sekolah koalisi adalah sekolah yang memiliki visi misi serta tujuan yang jelas, menjadi model bagi sekolah di sekitarnya, etos kerja yang baik, harapan guru yang tinggi, guru sebagai contoh teladan yang positif, memberi perlakuan yang sama pada siswa, membagi aktivitas guru dan staf, guru-guru mempunyai komitmen yang kuat, dan didukung oleh guru-guru dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan berbagai apresiasi sekaligus amanat pada SMPN 19 Jakarta yang dituangkan dalam beberapa SK tentang: 1) perluasan sasaran pelaksanaan terbatas Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2) penetapan SMP piloting KBK, 3) pelaksanaan terbatas pembelajaran MIPA berbahasa Inggris, 4) SMP koalisi nasional dan regional (SEAMEO-QEE), 5) penetapan SMP Standar Nasional (SSN) dan 6) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Berbagai kepercayaan dan prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri 19 Jakarta menjadi suatu indikasi bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik. Hal tersebut membuat implementasi standar proses di SMP Negeri 19 Jakarta menjadi objek penelitian yang menarik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses pembelajaran di sekolah ditinjau dari kajian teori belajar dan kebijakan standar proses pendidikan, dengan judul **“Implementasi Standar Proses Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Kasus pada SMP Negeri 19 Jakarta)”**. Di dalam standar proses terdapat empat komponen inti yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. Komponen inti tersebut kemudian menjadi aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
3. Penilaian pembelajaran
4. Pengawasan pembelajaran

Untuk memperkaya hasil penelitian, maka akan diteliti pula dua fokus tambahan selain komponen inti standar proses, yaitu:

5. Pemahaman tentang standar proses
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar proses

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirinci masalah-masalah khusus berikut:

1. Bagaimana kepala sekolah dan guru merencanakan pembelajaran?
 - a. Bagaimana kepala sekolah dan guru menyusun kurikulum?
 - b. Bagaimana guru menyusun silabus?
 - c. Bagaimana guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
2. Bagaimana kepala sekolah dan guru melaksanakan pembelajaran?
 - a. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan pembelajaran?
 - b. Bagaimana guru memenuhi persyaratan pelaksanaan pembelajaran?
 - c. Bagaimana guru melaksanakan pembelajaran?
3. Bagaimana guru menilai pembelajaran?
 - a. Aspek apakah yang diukur oleh guru dalam pembelajaran?
 - b. Bagaimana guru memanfaatkan hasil penilaian?
 - c. Hal apakah yang mendasari guru dalam menyusun penilaian?
 - d. Bagaimana guru melaksanakan penilaian?
4. Bagaimana kepala sekolah mengawasi pembelajaran?
 - a. Bagaimana pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan?
 - b. Bagaimana proses pelaporan hasil pengawasan?
 - c. Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan pembelajaran?

5. a. Bagaimana kepala sekolah memahami standar proses?
b. Bagaimana guru memahami standar proses?
6. a. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi standar proses?
b. Bagaimana solusi yang diambil dalam mengatasi faktor penghambat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana SMP Negeri 19 Jakarta mengimplementasikan Standar Proses untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, menyimpulkan dan memverifikasi segala informasi yang berkaitan dengan:

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
3. Penilaian pembelajaran
4. Pengawasan pembelajaran
5. Pemahaman tentang standar proses
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar proses.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada para perancang pembelajaran, pengelola satuan pendidikan, dan pengambil kebijakan tentang bagaimana merancang dan menyelenggarakan

proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses dan tepat secara kontekstual, sehingga meningkatkan mutu proses pembelajaran dan bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan.

F. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Standar


Standar adalah suatu dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Dalam pendidikan di Indonesia, standar nasional pendidikan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Keterkaitan standar proses dengan standar lain yang terdapat dalam PP No. 19/2005 sebagai komponen-komponen yang menyusun sistem

pendidikan, digambarkan oleh Sanjaya (2006:10) dalam skema di bawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Antara Standar Proses Dengan Standar Lainnya

Dari gambar tersebut terlihat bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah harus sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana juga memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran, karena efektivitas dan kelancaran proses pembelajaran bergantung pada kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, juga keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pengukuran terhadap efektivitas proses pembelajaran dilakukan berdasarkan Standar Penilaian, dimana di dalamnya ditetapkan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Keberhasilan pencapaian standar pendidikan tersebut, tentu saja

sangat bergantung pada pengelolaan dan pembiayaan yang dilakukan di sekolah.

Proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan bertujuan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Pengawasan pembelajaran dilakukan di tiap tahap proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian. Dalam pengawasan terdapat beberapa kegiatan, yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.

3. Pembelajaran


Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dan seluruh sumber daya yang ada, dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif tertentu.

4. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang disengaja, terarah dan bertujuan oleh guru agar siswa dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan siswa dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan bertujuan untuk membentuk diri siswa secara positif tertentu dan mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis siswa.

5. Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan standar proses dan memenuhi kebutuhan / harapan orang tua dan siswa. Mutu pembelajaran juga merupakan sumber dari mutu pendidikan. Karena dalam proses pembelajaran terdapat pelayanan terhadap pelanggan utama dalam pendidikan, yaitu siswa. Dalam *hand out* perkuliahan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Internal dan Eksternal, Satori (2011) mengilustrasikan pemikiran tersebut ke dalam model berikut:



Gambar 1.2. *Bussines Core* Penyelenggaraan Pendidikan

Model di atas menjelaskan bahwa semua komponen diarahkan untuk kepentingan pengembangan potensi siswa. Kebijakan dan regulasi (*policy and regulation*) adalah segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Pengelolaan (*management process*) merupakan tindakan manajerial yang mencakup perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Sedangkan sumber daya (*resources*) terdiri dari sumber daya manusia, fasilitas dan biaya pendidikan. Pengembangan potensi siswa yang merupakan inti investasi pendidikan terjadi pada mutu pengalaman belajar (*quality of learning experiences*). Hal inilah yang menjadi esensi penjaminan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Hasil belajar (*learning output*) dan nilai tambah atau dampak hasil belajar (*learning outcome*) ditentukan oleh mutu pengalaman belajar siswa.